

NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
DENGAN
SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
TENTANG
PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA
DI BIDANG KONSTRUKSI

NOMOR: 2/A/NK/2019

NOMOR: 04/PKS/M/2019

Pada hari ini Senin tanggal delapan bulan April tahun dua ribu sembilan belas, bertempat di Bandung, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. AINUN NA'IM : Sekretaris Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 29/M Tahun 2015, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, Pintu Satu, Senayan, Jakarta 10270, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU;
- II. ANITA FIRMANTI : Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 97/TPA Tahun 2016, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yang berkedudukan di Jalan Pattimura Nomor 20 Kebayoran Baru, Jakarta 12110, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK, masing-masing sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya, dengan terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah Kementerian yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang riset, teknologi, dan pendidikan tinggi;
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah Kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat; dan
- c. bahwa PARA PIHAK memiliki kesamaan pandangan atas pentingnya menginisiasi program akselerasi dan optimalisasi pendidikan vokasi dan pendidikan akademik, sebagai sarana untuk peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang relevan dengan kebutuhan bidang konstruksi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK dengan ini sepakat untuk mengadakan kerja sama yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman tentang Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia di Bidang Konstruksi, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini untuk memperkuat sinergitas PARA PIHAK dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang jasa konstruksi.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini sebagai dasar penyusunan kerja sama bagi para pemangku kepentingan di lingkungan PARA PIHAK.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini adalah:

- a. Penyiapan tenaga kerja konstruksi yang kompeten melalui jalur pendidikan vokasi dan pendidikan akademik;

- b. Dukungan penyediaan sarana dan prasarana dalam rangka pelaksanaan peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang konstruksi;
- c. Fasilitasi program pemagangan dan kuliah kerja nyata tematik di bidang konstruksi; dan
- d. Penerapan dan pengembangan alih teknologi serta informasi di bidang konstruksi.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK dalam bentuk perjanjian kerja sama.
- (2) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk masing-masing pihak.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lama 90 (sembilan puluh) hari sebelum mengakhiri Nota Kesepahaman ini.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran masing-masing pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

AMANDEMEN

- (1) Dalam hal terdapat ketentuan yang perlu atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini, dapat dilakukan amandemen berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Amandemen Nota Kesepahaman merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 7

PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.

